

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan yang telah digariskan oleh syariat Islam.¹

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Nur ayat 1 sebagai berikut :

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النور : ١)

Artinya : “(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya) dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.” (al-Nur : 1)²

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menuntut pengikutnya untuk melaksanakan dan mematuhi hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Hukum Islam juga akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash al-Quran dan

¹ Chuzamamah T. Yango dan A. Hafidz An Shary Az., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1994, Hal. 74.

² Abul A'lala Al Maududi, *Kejambah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995, Hal. 35.

Hadis. Prinsip ini merupakan suatu yang esensial dan faktual dalam menangani masalah kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat Islam³.

Masalah pelanggaran (kejahatan) adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan merupakan produk dari masyarakat yang berkembang yang setara dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, bahwa usia kejahatan seumur dengan dunia ini, karena di mana terdapat masyarakat maka di situ terdapat kejahatan.

Pembangunan di segala bidang di samping telah membawa kemajuan di berbagai bidang, juga membawa dampak negatif dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, di antaranya kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan berupa perkosaan menunjukkan peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pelaku tersebut tidak hanya terhadap orang yang masih hidup, demi tersalurkan nafsunya terhadap orang yang telah meninggal pun dilakukannya.

Setidaknya kasus seperti ini terjadi di Bangkok, Sakchai Thammasari untuk melampiaskan keinginannya dia menyetubuhi Thippawan Charoen Kasemut yang sudah menjadi mayat. Ketika ditangkap hari Selasa, 20 Agustus 2002, Sakchai tak mengelak, tetapi ia mengatakan "*Dia adalah satu-satunya orang yang saya perkosa*". Dari mulut Sakchai terungkap bahwa dia sudah lama mengagumi Thippawan. Tidak jelas apakah cintanya berbalas atau tidak, yang jelas Sakchai terus mengagumi wanita idamannya sampai mati. Kesempatan

³ Chuzaimah T. Yango, *Op. Cit.* Hal. : 74.

datang sewaktu dia diminta mendandani mayat Thippawan sebelum ritual pemakaman. Dia membuka pakaian mayat itu dan melakukan *Nekrofilia* (menyetubuhi mayat). Meski sudah jelas apa yang dilakukan Sakchai, Polisi belum bisa menentukan tuduhan yang akan diajukan, karena Thailand belum memiliki hukum masalah ini⁴.

Perlakuan seseorang terhadap mayat, terlebih dengan cara menggaulinya adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan dan kehormatan manusia. Kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsipil dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya. Dalam teori hukum Islam, aspek kesusilaan dan kehormatan merupakan hal yang asasi dalam prinsip *al-mashâlih al-khamsah* (5 pokok)⁵. karena itu bagi pelanggar peraturan ini, terlebih dengan cara *nekrofilia* (menggauli mayat) perlu ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat hukum yang perlu ditegakkan bagi pelanggar ini dapat bersumber dari hukum pidana Islam atau bersumber pada kaedah hukum pidana positif (KUHP). Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif (KUHP) menegaskan bahwa setiap pelaku kejahatan perlu diberi sanksi hukum yang sesuai. Permasalahannya sekarang, apakah kedua perangkat hukum

⁴ Kompas.com, *Kilasan Kawat Dunia, Kompas-cetak 0208*, Kamis, 22 Agustus 2002. Page 1 Of 1

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung: 1994, Hal. : 178.

tersebut telah mengatur secara spesifik masalah *nekrofilia* serta bagaimanakah sanksi yang diatur terhadap si pelaku bila didasarkan pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP)? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini dibagi tiga tahap, yaitu :

1. Identifikasi masalah yang meliputi :
 - a. Wilayah penelitian, wilayah penelitian ini termasuk ke dalam wilayah hukum pidana, dikhususkan pada perbuatan *Nekrofilia*.
 - b. Pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan hukum normatif.
 - c. Jenis masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adanya ketidak jelasan konsep dan sanksi hukum yang mengatur atas perbuatan *Nekrofilia* tersebut, baik ditinjau dari sisi hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.
2. Pembatasan masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah dalam penelitian ini, maka perlu kiranya diberi pembatasan masalah, yaitu :

Deskripsi atas perbuatan *nekrofilia* (menyetubuhi mayat) ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, serta sanksi hukum yang mengaturnya dari kedua sistem hukum yang berlainan itu.

3. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai *nekrofilia*?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana positif mengenai *nekrofilia*?
3. Dimanakah titik temu antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tentang *nekrofilia*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data mengenai kedudukan mayat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
2. Untuk memperoleh data mengenai pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang *nekrofilia*.
3. Untuk memperoleh data mengenai titik temu antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tentang *nekrofilia*.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut H.C. Witherington, bahwa ada tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu lapar, pertahanan diri dan seks. Motivasi seksual, merupakan dorongan yang ada dalam diri individu untuk mengadakan hubungan kelamin

antara lawan jenisnya⁷ hubungan kelamin antara lawan jenis yang tidak didasari oleh ikatan pernikahan yang sah dinamakan zina.

Menurut hukum Islam zina dikategorikan ke dalam dua golongan, yakni *Muhshan* dan *Ghair Muhshan*⁸. Terhadap pelaku zina *Ghair Muhshan* hukumannya itu diringankan dan ditetapkan menjadi seratus kali dera, sedangkan terhadap yang dikategorikan pelaku zina *Muhshan* hukumannya itu diperkeras berupa rajam sampai mati⁹. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan *me-wathi*-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa yang dimaksud zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah¹⁰, tanpa adanya batasan apakah terhadap orang yang masih hidup atau salah satu dari keduanya sudah mati. Menurut ilmu psikologi menggauli mayat memiliki istilah tertentu yang dikenal dengan istilah “*nekrofilia*” (daya tarik seksual pada kematian dan tubuh-tubuh yang sudah mati / tertarik secara seksual pada mayat).¹¹

⁷ MD. Isa Selamat, *Dosa Bagaimana Madu Yang Beracun*, Lintas Pustaka, Jakarta: 2002, Hal. : 92.

⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1983, Hal. 263.

⁹ M. Ali Ash Shahbani, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam Al Qur'an*, Diterjemahkan oleh Saleh Mahfoed, Al Ma'arif, Bandung: 1994, Hal. : 52.

¹⁰ Muslichudin, *Seratus Dosa-dosa Besar*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya: 2002, Hal. 77.

¹¹ Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Pionir Jaya, Bandung: 1987, Hal. 299.

Perlakuan seseorang terhadap mayat itu merupakan suatu perbuatan yang menandakan jiwanya sudah tidak normal lagi dan mengalami gangguan libido seksual yang sangat tinggi.

Persepsi Islam terhadap seks merupakan suatu pandangan yang berpijak pada kecenderungan alami manusia secara rinci, baik fisik maupun psikis dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu Islam memberikan pedoman untuk mengatasinya melalui perkawinan/pernikahan dengan harapan dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya pada tempat yang semestinya, sah, benar dan normal.

Ketentuan yang dianut oleh umat Islam, khususnya di Indonesia dalam hal ini meliputi syari'at Islam (sebagai pedoman ajaran agama) dan hukum pidana positif (KUHP, sebagai tatanan ajaran berbangsa dan bernegara). Masing-masing dari keduanya harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik dan benar. Dengan berpedoman pada kedua perangkat hukum tersebut diharapkan mampu berbuat atau bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam meneliti skripsi ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas.

2. *Jenis Data*

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritis, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul tersebut di atas, yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat literatur kepustakaan.

3. *Sumber Data*

Penggalan terhadap sumber data penelitian di sini melibatkan dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti, baik yang bersumber pada buku-buku kajian hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkenaan dengan pembahasan *nekrofilia* (menyetubuhi mayat), yaitu : *Durratun al-Nâsîhîn* karangan Usman al-Khaibawi yang diterjemahkan oleh Abdullah Shonhadji, al-Munawar, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* karangan H.A. Djazuli.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diangkat dari berbagai informasi penunjang untuk melengkapi kajian utama yang terdapat dalam penelitian ini, baik dari buku-buku, diktat-diktat, majalah, internet dan lain sebagainya.

4. *Teknik Pengumpulan data*

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi dokumentasi, dengan cara mempelajari serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dari buku-buku, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.
- b. *Book survey* (kajian Buku-buku), dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku serta komentar-komentar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dianalisis.

5. *Analisis Data*

Dengan cara pengkajian dengan metode dan penafsiran terhadap data-data yang ada hubungannya dengan pembahasan atas perbuatan *nekrofilia* (menyetubuhi mayat) baik dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.